

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Adi Sucipto Km. 9,2 Telepon (0561) 722242, 722844, Fax (0561) 721842
Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya

Kode Pos 78391

Sungai Raya, 2 Juni 2021

K e p a d a,

Nomor : 553/ 250 / Dishub-D.2

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Batas Ketinggian Bangunan

Pada KKOP Bandara Supadio Pontianak

Yth. **ESS & SR Inspector**

PT. Astra Internasional Tbk - Honda

Kantor Wilayah Kalimantan Barat

di -

PONTIANAK

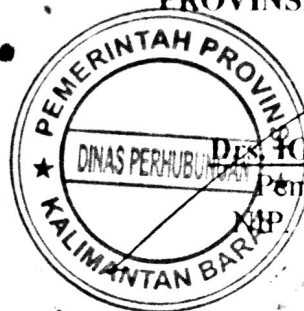
Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : LMC/ADD/PTK/034/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Permohonan Informasi, dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis yang telah dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM No.58 tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Supadio Pontianak, dan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara Supadio Pontianak terhadap rencana pembangunan gedung yang terletak di Jalan Supadio Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dengan koordinat geografis 0° 4' 40,26" LS; 109° 22' 0,08" BT berjarak 928 m dari DVOR/DME "PNK" berada pada Kawasan Di Bawah Permukaan Pendekatan dan Lepas landas;
2. Berdasarkan ketentuan ketinggian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Supadio Pontianak, maka ketinggian bangunan yang diperkenankan pada kawasan yang dimohon adalah maksimal 19 (sembilan belas) meter terhadap MSL sudah termasuk perangkat lainnya.
3. Untuk pengendalian penggunaan ruang di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dimaksudkan untuk menjamin bagi keselamatan operasi penerbangan, harus memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dengan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 - c. tidak menggunakan bahan bangunan yang dapat mengganggu pandangan atau menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
 - f. dilarang membangun peternakan atau habitat burung;
 - g. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan, seperti : permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodelling, drone, kembang api, dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap;

4. Keterangan ini hanya berlaku terhadap Pengaturan Pembangunan dan Penggunaan Ruang Udara di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Supadio Pontianak sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Kawasan Kebisingan Bandar Udara (KKB) Bandar Udara Supadio Pontianak;

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



DES IGNASIUS IK, SH, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 196607301986031005

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Bupati Kubu Raya;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya;
4. Komandan Pangkalan Udara Bandar Udara Supadio Pontianak;
5. General Manager Airnav Indonesia Kantor Cabang Pontianak.